



PUTUSAN

Nomor 528/Pdt.G/2024/PA.Una

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA UNAHA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama secara elektronik (*e-litigasi*) telah menjatuhkan putusan dalam perkara itsbat nikah kumulasi cerai gugat antara:

PENGUGAT, tempat dan tanggal lahir, Wawotobi, 02 Januari 1982 (umur 42 tahun), agama Islam, pendidikan Strata I (S1), pekerjaan Karyawan Honorer, bertempat tinggal di Kabupaten Konawe dalam hal ini memberikan kuasa La Isan, S.H. dan Jefrizal, S.H., M.H., keduanya adalah Advokat pada Kantor Hukum "LAW OFFICE ISAN & PARTNERS" yang beralamat di Jl. Mayjend S. Parman, Nomor 76, Kelurahan Kemaraya, Kecamatan Kendari Barat, Kota Kendari dan berdomisili elektronik pada alamat email isanlbhhami@gmail.com berdasarkan Surat Kuasa Khusus No: 23/Pdt/SKK/IS.XII/2024 tertanggal 22 November 2024 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Unaaha Nomor 270/SK/2024/PA.Una. tertanggal 26 November 2024, sebagai **Penggugat**;

Lawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Laosu, 09 Februari 1975 (umur 49 tahun), agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA), pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Konawe, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Hal 1 dari 17 halaman Putusan Nomor 528/Pdt.G/2024/PA Una.



Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 25 November 2024 telah mengajukan gugatan cerai melalui *E-Court* Mahkamah Agung RI dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Unaaha pada tanggal 26 November 2024 dengan register perkara Nomor 528/Pdt.G/2024/PA.Una, telah mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat dengan posita dan petitum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 7 Maret 2013 menurut agama Islam di Kabupaten Konawe;
2. Bahwa pada saat perkawinan tersebut Penggugat berstatus perawan dalam usia 31 tahun sedangkan Tergugat berstatus jejak dalam usia 38 tahun;
3. Bahwa perkawinan dilangsungkan dengan wali nikah ayah kandung Penggugat bernama XXX, kemudian dinikahkan oleh Imam Desa yang bernama XXX;
4. Bahwa yang menjadi saksi dalam perkawinan Penggugat dengan Tergugat adalah XXX dan XXX, dengan mas kawin berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai;
5. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada pertalian nasab, serta tidak sepersusuan sehingga tidak ada larangan untuk melangsungkan perkawinan;
6. Bahwa selama perkawinan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat perkawinan Penggugat dengan Tergugat dan selama itu pula Penggugat dan Tergugat tetap beragama Islam;
7. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat yang beralamat di Kabupaten Konawe, Provinsi Sulawesi Tenggara;
8. Bahwa selama perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri dan dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan yang bernama:
 - ANAK, lahir di Lalosabila tanggal 5 Agustus 2014, umur 10 tahun;

Hal 2 dari 17 halaman Putusan Nomor 528/Pdt.G/2024/PA Una.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa Penggugat dan Tergugat sampai dengan saat ini tidak mempunyai Buku Nikah karena perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak tercatat di Kantor Urusan Agama setempat, sementara Penggugat membutuhkan Pengesahan Nikah sebagai dasar hukum untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat;

10. Bahwa awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berlangsung harmonis, namun sejak bulan Maret 2017 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai sering terjadi pertengkaran dan perselisihan;

11. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi dan sering terjadi pertengkaran serta perselisihan sampai sekarang yang berlangsung secara terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun disebabkan antara lain:

11.1. Tergugat sering mengkonsumsi minuman beralkohol (minuman keras);

11.2. Tergugat sering mengeluarkan kata-kata yang kurang baik kepada Penggugat setiap terjadi pertengkaran dalam rumah tangga;

11.3. Tergugat sudah pergi meninggalkan Penggugat tanpa sebab yang jelas hingga sekarang;

11.4. Tergugat sudah tidak melaksanakan kewajibannya untuk memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat hingga sekarang;

12. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat terjadi sejak bulan Mei 2019, sehingga mengakibatkan Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi atau pisah rumah hingga sekarang;

13. Bahwa pihak keluarga Penggugat dengan Tergugat sudah berupaya untuk menasehati atau mendamaikan masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

14. Bahwa oleh karena itu rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak lagi menemukan kedamaian sehingga tujuan perkawinan yaitu untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang bahagia sakinah mawaddah

Hal 3 dari 17 halaman Putusan Nomor 528/Pdt.G/2024/PA Una.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warrohman sudah tidak tercapai, maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangganya;

15. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini:

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak/Ibu Ketua Pengadilan Agama Unaha Cq Majelis Hakim Pengadilan Agama Unaha yang memeriksa dan mengadili perkara ini a quo berkenan untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut;

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah perkawinan Penggugat (**PENGGUGAT**) dengan Tergugat (**TERGUGAT**) yang dilaksanakan pada tanggal 7 Maret 2013 di Kabupaten Konawe;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Subsidi:

Atau apabila Pengadilan Agama cq. Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat/Kuasa Hukumnya telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa di persidangan meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa dalam persidangan, Kuasa Hukum Penggugat telah menyerahkan keaslian surat gugatan dan Surat Kuasa serta fotokopi Kartu Tanda Anggota dan Berita Acara Penyempahan yang sesuai dengan aslinya;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat/Kuasa Hukumnya agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Hal 4 dari 17 halaman Putusan Nomor 528/Pdt.G/2024/PA Una.



Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan persidangan tertutup untuk umum dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang tetap dipertahankan isi dan maksudnya;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat/Kuasa Hukumnya telah mengajukan alat bukti secara manual berupa 2 (dua) orang saksi:

A. Saksi-Saksi

1. SAKSI I, umur 35 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMK, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kabupaten Konawe, di persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah adik kandung Penggugat;
- Bahwa saksi hadir dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, menikah secara Islam pada tanggal 07 Maret 2013 di wilayah KUA Kecamatan Wawotobi dan kini telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa saat menikah, Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejaka;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Penggugat bernama XXX yang menyerahkan kewaliannya kepada Imam bernama XXX untuk menikahkan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah adalah XXX dan XXX, keduanya laki-laki, beragama Islam serta sudah akil dan baligh;
- Bahwa maharnya berupa seperangkat alat sholat, dibayar tunai;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak pernah bercerai;
- Bahwa pada saat itu Penggugat dan Tergugat tidak mempunyai Buku Nikah karena saat itu pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak tercatat di KUA setempat;
- Bahwa selama menikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Kabupaten Konawe;

Hal 5 dari 17 halaman Putusan Nomor 528/Pdt.G/2024/PA Una.



- Bahwa semula rumah tangganya rukun dan harmonis layaknya suami isteri;
- Bahwa sejak tahun 2017, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis karena sering terjadi pertengkaran dan perselisihan telah pisah rumah;
- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar karena Tergugat sering mengkomsumsi minuman beralkohol (minuman keras) serta Tergugat sering mengeluarkan kata-kata yang kurang baik kepada Penggugat setiap terjadi pertengkaran dalam rumah tangga;
- Bahwa akibatnya antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak tahun 2017 sampai sekarang;
- Bahwa sejak pisah rumah, Penggugat dan Tergugat tidak pernah kembali rukun dan berkomunikasi lagi;
- Bahwa sejak pisah rumah pula, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir kepada Penggugat;
- Bahwa saat ini, Penggugat tinggal di Kabupaten Konawe sementara Tergugat bertempat tinggal di Kabupaten Konawe;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah dirukunkan namun tidak berhasil;

2. SAKSI II, umur 35 tahun, Agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kabupaten Konawe, di persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah saudara sepupu Penggugat;
- Bahwa saksi hadir dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, menikah secara Islam pada tanggal 07 Maret 2013 di wilayah KUA Kecamatan Wawotobi dan kini telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa saat menikah, Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejaka;

Hal 6 dari 17 halaman Putusan Nomor 528/Pdt.G/2024/PA Una.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Penggugat bernama XXX yang kemudian menyerahkan kewaliannya kepada Imam bernama XXX untuk menikahkan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah adalah Abd. Latief dan H. Parase, keduanya laki-laki, beragama Islam serta sudah akil dan baligh;
- Bahwa maharnya berupa seperangkat alat sholat, dibayar tunai;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak pernah bercerai;
- Bahwa pada saat itu Penggugat dan Tergugat tidak mempunyai Buku Nikah karena saat itu pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak tercatat di KUA setempat;
- Bahwa selama menikah, Penggugat dan Tergugat belum memiliki kediaman bersama;
- Bahwa semula rumah tangganya rukun dan harmonis layaknya suami isteri, namun sejak tahun 2017, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis karena sering terjadi pertengkaran dan perselisihan;
- Bahwa saksi sering mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar yang penyebabnya adalah Tergugat sering mengkonsumsi minuman beralkohol (minuman keras) serta Tergugat sering mengeluarkan kata-kata yang kurang baik kepada Penggugat setiap terjadi pertengkaran dalam rumah tangga;
- Bahwa akibatnya antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak tahun 2017 lalu sampai sekarang;
- Bahwa sejak pisah rumah, Penggugat dan Tergugat tidak pernah kembali rukun dan berkomunikasi lagi;
- Bahwa sejak pisah rumah pula, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir kepada Penggugat;
- Bahwa saat ini, Penggugat tinggal di Kabupaten Konawe sementara Tergugat bertempat tinggal di Kabupaten Konawe;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah dirukunkan namun tidak berhasil;

Hal 7 dari 17 halaman Putusan Nomor 528/Pdt.G/2024/PA Una.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa gugatan Penggugat tentang *Itsbat* Nikah telah diperiksa dan diputus dengan Putusan Sela Nomor 528/Pdt.G/2024/PA.Una. pada hari Selasa, tanggal 24 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Jumadil Akhir 1446 Hijriah, yang pada pokoknya menyatakan sah perkawinan antara **(TERGUGAT)** dan **(PENGGUGAT)**;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa Penggugat telah memberikan kuasa kepada Advokat: **La Isan, S.H. dan Jefrizal, S.H., M.H.** dalam persidangan para Kuasa Hukum tersebut telah menyerahkan berita acara sumpah dan telah menyerahkan Kartu Advokat yang masih berlaku. Oleh karena itu, para Kuasa Hukum Penggugat tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, serta Surat Kuasa Khusus tersebut telah pula sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 Tentang Surat Kuasa Khusus, Jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 1971 Tentang Surat Kuasa Khusus Jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor Nomor 6 Tahun 1994 Tentang Surat Kuasa Khusus, sehingga Surat Kuasa Penggugat tersebut dapat diterima dan sah bertindak sebagai Kuasa Hukum Penggugat;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas), Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Hal 8 dari 17 halaman Putusan Nomor 528/Pdt.G/2024/PA Una.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek, *vide* Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 154 ayat (1) R.Bg jo Pasal 82 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan ikatan perkawinannya dengan Tergugat, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa upaya mediasi sesuai amanat PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa Penggugat telah mendasarkan gugatan cerainya dengan alasan bahwa sejak bulan Maret 2017 antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dan telah menyebabkan rumah tangganya tidak harmonis lagi, perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi karena Tergugat sering mengkomsumsi minuman beralkohol (minuman keras); Tergugat sering mengeluarkan kata-kata yang kurang baik kepada Penggugat setiap terjadi pertengkaran dalam rumah tangga; dan Tergugat sudah tidak melaksanakan kewajibannya untuk memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat hingga sekarang dan puncaknya terjadi pada bulan Mei 2019 yang mengakibatkan antara keduanya pisah rumah sampai sekarang, dan Penggugat memohon agar perkawinannya dengan Tergugat terlebih dahulu diitsbatkan, karena perkawinannya tidak tercatat di Kantor Urusan Agama;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara

Hal 9 dari 17 halaman Putusan Nomor 528/Pdt.G/2024/PA Una.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1685 KUH Perdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa alat bukti berupa 2 (dua) orang saksi yang diajukan Penggugat, oleh Majelis dinilai memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sebagaimana Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 308 dan 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa dari 2 (dua) orang saksi telah didengar keterangannya perihal pernikahan Penggugat dan Tergugat yang pada pokoknya menerangkan bahwa pada tanggal 07 Maret 2013 di wilayah Kecamatan Wawotobi, telah terjadi suatu peristiwa hukum pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana didalilkan Penggugat, oleh karena itu keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut secara materiil telah memenuhi unsur-unsur ketentuan Pasal 308 dan 309 RBg, jo Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan oleh karena itu pula dinilai mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan Penggugat dapat dikualifisir sebagai **Legitima Persona Standi in Judicio**;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat dinilai memenuhi syarat formil sebagai saksi, sehingga oleh karenanya saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai saksi dan secara materiil keterangan-keterangannya dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Penggugat perihal peristiwa pernikahan Penggugat dan Tergugat, Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun karena sering bertengkar berikut penyebabnya serta peristiwa pisah rumahnya Penggugat dan Tergugat didasarkan atas penglihatan dan pendengaran saksi, keterangan saksi tersebut secara umum relevan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, maka berdasarkan ketentuan Pasal 308 RBg jo Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis menilai keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil kesaksian, dan oleh karenanya mempunyai nilai pembuktian yang sempurna;

Hal 10 dari 17 halaman Putusan Nomor 528/Pdt.G/2024/PA Una.



Menimbang, bahwa agar putusan ini menjadi jelas, rinci, dan terang, Majelis akan mempertimbangkan satu per satu dalil gugatan Penggugat yang oleh Majelis dianggap sebagai inti gugatan cerai Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam dalil gugatannya Penggugat mendalilkan jika sejak bulan Maret 2017 mulai sering bertengkar dengan Tergugat dan dalam persidangan, kedua saksi Penggugat menyatakan keduanya sama-sama menyatakan jika Penggugat dan Tergugat mulai bertengkar sejak tahun 2017;

Menimbang, terkait terhadap keterangan kedua saksi Penggugat diatas, Majelis Hakim memahami karena urusan rumah tangga adalah suatu urusan yang bersifat pribadi, pertengkaran suami isteri secara nyata tidak selalu diketahui oleh orang lain termasuk anggota keluarga karena bisa jadi pertengkaran pasangan suami isteri baru diketahui setelah secara nyata mereka pisah rumah akibat puncak pertengkaran, seperti satu bulan atau satu tahun setelah secara nyata mereka pisah rumah. Dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat bahwa pengetahuan para saksi Penggugat adalah pengetahuan yang baru diketahui belakangan karena memang para saksi bukanlah subjek yang mengalami peristiwa secara langsung, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Penggugat dan Tergugat mulai bertengkar secara terus menerus sejak bulan Maret 2017 sebagaimana dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam dalil gugatannya Penggugat mendalilkan jika pada pokoknya Tergugat sering mengkomsumsi minuman beralkohol (minuman keras) dan didukung oleh keterangan kedua saksi Penggugat berdasarkan pengetahuan para saksi karenanya menjadi **bukti** jika Tergugat sering mengkomsumsi minuman beralkohol (minuman keras);

Menimbang, bahwa dalam dalil gugatannya Penggugat mendalilkan jika pada pokoknya Tergugat sering mengeluarkan kata-kata yang kurang baik kepada Penggugat setiap terjadi pertengkaran dalam rumah tangga dan didukung oleh keterangan kedua saksi Penggugat berdasarkan pengetahuan para saksi karenanya menjadi **bukti** jika Tergugat sering mengeluarkan kata-kata yang kurang baik kepada Penggugat setiap terjadi pertengkaran dalam rumah tangga;

Hal 11 dari 17 halaman Putusan Nomor 528/Pdt.G/2024/PA Una.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat mendalilkan jika Tergugat sudah tidak melaksanakan kewajibannya untuk memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat dan dalam pembuktian, kedua saksi Penggugat sama-sama menyatakan hal tersebut terjadi setelah Penggugat dan Tergugat pisah rumah karenanya terhadap dalil diatas harus dinyatakan **tidak terbukti**;

Menimbang, bahwa dalam dalil Penggugat yang menyatakan telah pisah rumah dengan Tergugat sejak bulan Mei 2019 dan dalam pembuktiannya kedua saksi Penggugat sama-sama menyatakan jika Penggugat dengan Tergugat pisah sejak tahun 2017;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi kedua Penggugat diatas oleh Majelis dipandang memiliki kesamaan materil jika Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah dalam hitungan tahun, hal mana pada dasarnya memiliki kesamaan dengan dalil gugatan Penggugat dan dalam hal ini adalah wajar karena tidak mungkin saksi yang notabnya bukan pelaku/subjek langsung dapat menjelaskan secara detail suatu peristiwa yang tidak dialami langsung sehingga keterangan saksi tersebut merupakan pengetahuan yang bersifat tidak langsung dan bahkan dimungkinkan hanya sebatas asumsi belaka karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Penggugat dengan Tergugat mulai pisah rumah sejak bulan Mei 2019 sebagaimana dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa dengan pisah rumahnya Penggugat dengan Tergugat dan hingga sekarang tidak pernah berkumpul lagi sampai sekarang dan Tergugat tidak pernah datang dan tidak pernah memberikan nafkah lahir kepada Penggugat, maka pula patut dipersangkakan jika rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis;

Menimbang, bahwa selain itu, Majelis Hakim juga menilai jika hal demikian dapat diduga kuat terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dalam rumah tangganya, pasalnya tidak mungkin pasangan suami isteri yang rukun dan harmonis tinggal di tempat yang berbeda;

Hal 12 dari 17 halaman Putusan Nomor 528/Pdt.G/2024/PA Una.



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat di persidangan, jika Penggugat dan Tergugat pernah dirukunkan namun tidak berhasil, maka dalam hal ini patut dipersangkakan pula jika antara Penggugat dan Tergugat senyatanya telah terjadi permasalahan yang rumit dan menimbulkan perselisihan sehingga sukar untuk dirukunkan;

Menimbang, bahwa di persidangan Penggugat menunjukkan sikap dan tekad ingin berpisah dengan Tergugat;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa sejak bulan Maret 2017, Penggugat dan Tergugat mulai sering bertengkar dan berselisih karena Tergugat sering mengkonsumsi minuman beralkohol (minuman keras) serta Tergugat sering mengeluarkan kata-kata yang kurang baik kepada Penggugat setiap terjadi pertengkaran dalam rumah tangga
- Bahwa akibatnya, Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan Mei 2019 dan selama berpisah, Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada komunikasi dan tidak pernah berkumpul lagi sampai sekarang;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah dirukunkan namun tidak berhasil;

Pertimbangan Petitum Demi Petitum

Menimbang, bahwa berdasarkan petitum Penggugat dan fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut

Petitum *Itsbat* Nikah

Menimbang, bahwa perihal petitum tentang *itsbat nikah*, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dihubungkan dengan dalil gugatan Penggugat perihal peristiwa pernikahan Penggugat dan Tergugat, ternyata bersesuaian dan telah sejalan dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. ketentuan Pasal 7 ayat (3)

Hal 13 dari 17 halaman Putusan Nomor 528/Pdt.G/2024/PA Una.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, sehingga permohonan Itsbat Penggugat dapat dikabulkan;

Petition Perceiraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim dapat menyimpulkan adanya suatu fakta hukum bahwa Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri, dalam rumah tangganya secara terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangganya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 beserta Penjelasannya, jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. ketentuan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam serta Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2023 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, Kamar Agama dalam hal Hukum Perkawinan merumuskan bahwa:

"Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami isteri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT;

Menimbang, bahwa berdasarkan Fakta Hukum diatas pula, Majelis berpendapat bahwa gugatan Penggugat juga telah memenuhi Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo ketentuan Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo ketentuan Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, yaitu salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;

Menimbang, bahwa selain itu Majelis juga berpendapat jika Tergugat sebagai seorang suami yang oleh Penggugat dipandang tidak mampu memenuhi salah satu kewajibannya sebagai suami, ternyata telah menimbulkan rasa benci Penggugat terhadap Tergugat, sehingga dalam

Hal 14 dari 17 halaman Putusan Nomor 528/Pdt.G/2024/PA Una.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keadaan Penggugat yang membenci Tergugat sebagai suaminya, maka secara hukum Penggugat berhak mengajukan gugatan cerai gugat, dan hal demikian sejalan dengan doktrin ahli hukum Islam yang dalam hal ini dijadikan sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi:

إذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya: “ *Disaat isteri telah memuncak kebencian terhadap suaminya, maka hakim diperkenankan menjatuhkan talak (suami) nya dengan talak satu*”;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat telah terbukti serta beralasan dan tidak melawan hukum, maka petitum gugatan Penggugat angka 2 yaitu agar pengadilan menjatuhkan talak satu ba’in shughro Tergugat kepada Penggugat, patut dikabulkan;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syar’i yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menyatakan sah perkawinan Penggugat (**PENGGUGAT**) dengan Tergugat (**TERGUGAT**) yang dilaksanakan pada tanggal 07 Maret 2013 di Kabupaten Konawe;
4. Menjatuhkan talak satu ba’in shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);

Hal 15 dari 17 halaman Putusan Nomor 528/Pdt.G/2024/PA Una.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp173.000,00 (seratus tujuh puluh tiga ribu rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Selasa, tanggal 24 Desember 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 22 Jumadil Akhir 1446 Hijriah, oleh **Kaharudin Anwar, S.H.I., M.H.** sebagai Ketua Majelis, dan **Dita Wardhani Muntalib, Lc., M.H. dan Maulizatul Wahdah Amalia, S.H.I., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh **Arwang, S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat/Kuasa Hukumnya secara elektronik dan tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis

Kaharudin Anwar, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Dita Wardhani Muntalib, Lc., M.H. Maulizatul Wahdah Amalia, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti

Arwang, S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Proses : Rp 75.000,00

Hal 16 dari 17 halaman Putusan Nomor 528/Pdt.G/2024/PA Una.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2. Biaya Panggilan : Rp 28.000,00
 - 3. Biaya PNPB : Rp 70.000,00
 - 4. Biaya Meterai : Rp 10.000,00
 - Jumlah : Rp 183.000,00
- (seratus delapan puluh tiga ribu rupiah)

Hal 17 dari 17 halaman Putusan Nomor 528/Pdt.G/2024/PA Una.